



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 222/010/ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA SUNARYO MANUMPIL, S.Pd
DARI JABATAN SEBAGAI STAF KHUSUS BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19 Tahun 2022 tentang Staf Khusus Bupati, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberhentian saudara Sunaryo Manumpil, S.Pd dari jabatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *IR*

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud mejadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara Sunaryo Manumpil, S.Pd dari Jabatan Sebagai Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Saudara Sunaryo Manumpil, S.Pd tidak bertugas sebagai Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe Bidang Pelayanan Publik.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *RA*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 16 Agustus 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN